



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 31**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 31 TAHUN 2025**

TENTANG

TENAGA AHLI DAN PENDUKUNG TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efektivitas organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bantaeng diperlukan tenaga ahli dan pendukung tenaga ahli yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang yang relevan;
 - b. bahwa adanya kesenjangan antara kapasitas birokrasi internal dengan kompleksitas masalah yang terjadi di daerah mendorong perlunya rekrutmen individu di luar sistem Aparatur Sipil Negara dengan keahlian spesifik untuk memberikan saran, pertimbangan, dan kajian mendalam terkait suatu permasalahan kepada Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli Bupati.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI DAN PENDUKUNG TENAGA AHLI BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Sekretaris Daerah Adalah Sekretaris daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Tenaga Ahli Bupati adalah tenaga profesional yang secara khusus diangkat untuk melakukan pengkajian, mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah, dan memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati sesuai pembedaan dan penugasannya.
8. Pendukung Tenaga Ahli Bupati adalah orang yang memiliki kompetensi dalam mendukung tugas dan fungsi Tenaga Ahli Bupati dalam rangka kelancaran bekerja.
9. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, dan program strategis Bupati dapat mengangkat Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim non-Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

TENAGA AHLI

Pasal 3

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tenaga Ahli khusus; dan
- b. Tim Tenaga Ahli pada Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli pada Perangkat Daerah yaitu:
 - a. warga negara indonesia;
 - b. pendidikan formal minimal diploma tiga untuk Tenaga Ahli;
 - c. memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibuktikan dengan dokumen yang dimiliki;

- d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. sanggup bekerja penuh waktu; dan
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa dan/atau terpidana;
- (2) Tenaga Ahli bukan dari ASN.
- (3) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, ketersediaan sumber daya manusia dan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan masing masing.

BAB IV

PENDUKUNG TENAGA AHLI

Pasal 5

Pengangkatan pendukung Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kinerja Tenaga Ahli.

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pendukung Tenaga Ahli yaitu:
- a. warga negara indonesia;
 - b. berpendidikan formal minimal sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sekolah lanjutan tingkat atas;
 - c. memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dibuktikan dengan dokumen pengalaman kerja;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. sanggup bekerja penuh waktu; dan
 - f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, dan/atau terpidana.
- (2) Pendukung Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari ASN.
- (3) Pengangkatan Pendukung Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Pendukung Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 7

- (1) Tenaga Ahli mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengkajian dan analisis atas rancangan kebijakan Bupati dan implementasinya dalam Perangkat Daerah terkait.
 - b. mengidentifikasi kebutuhan regulasi atau perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Perangkat Daerah; dan
 - c. menganalisis isu kemasyarakatan dan pelanggaran regulasi terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta memberikan masukan penanganannya.
- (2) Pendukung Tenaga Ahli mempunyai tugas:
- a. membantu memfasilitasi kebutuhan Tenaga Ahli dalam melaksanakan pengkajian dan analisis atas rancangan kebijakan Bupati dan Implementasinya dalam Perangkat Daerah terkait;
 - b. membantu Tenaga Ahli dalam pemenuhan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Perangkat Daerah; dan
 - c. mendukung proses verifikasi dan pemantauan isu Perangkat Daerah yang berkaitan dengan hal legalitas, aktivitas, dan dampaknya terhadap masyarakat.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pada setiap Perangkat Daerah Tenaga Ahli mempunyai fungsi:
- a. pendampingan;
 - b. pertimbangan;
 - c. saran; dan
 - d. rekomendasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pada setiap Perangkat Daerah Pendukung Tenaga Ahli mempunyai fungsi mendukung pelaksanaan tugas Tenaga Ahli dalam melakukan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pada setiap Perangkat Daerah Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli mempunyai wewenang:

- a. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah sebagai bahan analisa, kajian dan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 - b. mendengar pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat maupun narasumber lainnya.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 10

Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli bertanggung jawab atas:

- a. kebenaran dan ketepatan atas hasil analisa dan kajian yang dilaksanakan; dan
- b. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran, pendapat dan pertimbangan yang diberikan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan dengan Bupati.
- (2) Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli dalam memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis.
- (3) Dalam hal tertentu terhadap saran, pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan mengadakan presentasi dihadapan Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Saran, pertimbangan dan rekomendasi Tenaga Ahli menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun tanpa izin Pemerintah Daerah.
- (5) Pendukung Tenaga Ahli dapat memberikan Saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Tenaga Ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tenaga Ahli.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 12

- (1) Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli berhak atas honorarium dan fasilitas yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada APBD pada tahun berkenaan.
- (3) Besaran honorarium Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13

Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengutamakan kepentingan pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. menyimpan dan menjaga rahasia pekerjaan; dan
- d. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dan/atau tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan atas pengangkatan Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli bersumber dari APBD.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Tenaga Ahli memberikan laporan secara tertulis berupa rekapitulasi kegiatan kepada Bupati dan Wakil Bupati secara berkala dalam waktu setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu jika diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Sekretaris Daerah.

BAB XI
MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Masa Kerja

Pasal 16

- (1) Masa kerja Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli yaitu 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli.
- (3) Tenaga Ahli dan Pendukung Tenaga Ahli dapat diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir apabila:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. sakit berkelanjutan sehingga tidak sanggup lagi bekerja; dan
 - e. memperoleh hasil evaluasi kerja yang buruk.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Maret 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 24 Oktober 2025

BUPATI BANTAENG,

Cap/Ttd

MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 24 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 33